

KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Nomor: W3-Mil.06/ 49 /KP.01/I/2023

Tentang

PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Bahwa survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik;
 - c. Bahwa untuk lebih mengefektifkan evaluasi terhadap penyelenggaraan publik tersebut, maka perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelengaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Milter III-17 Manado;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 - 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung

- Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- Surat Edaran Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/Djmt/SE/10/2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Penunjukan Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kesatu

: Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran berikut ini sebagai Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Militer III-17 Manado.

Kedua

: Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Pengadilan Militer III-17 Manado bertugas berdasarkan 9 (Sembilan) ruang lingkup, yaitu:

- 1. Persyaratan
- 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3. Waktu Penyelesaian
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
- 6. Kompentensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- 9. Sarana dan Prasarana

Ketiga

: Survei Kepuasan masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pengadilan Militer III-17 Manado dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Manado

Pada tanggal 3 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-17

Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan:

- 1. Dirjen Badilmiltun MA RI
- 2. Kadilmiltama
- 3. Kadilmilti III Surabaya

PENUNJUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NO	NAMA PANGKAT/GOL, NRP/NIP	JABATAN	JABATAN dalam SK	KET
1.	Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk / 11030045350981	Wakadilmil	Pengarah	
2.	Patta Imang, S.H. Mayor Chk / 21930123471271	Hakim Militer Gol.VI	Ketua Tim	
3.	Ruslan, S.H. Mayor Laut (KH) / 17599/P	Hakim Militer Gol.VI	Anggota	
4.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk / 11130023470589	Panitera	Anggota	
5.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d / 197405142002121001	Plt. Sekretaris	Anggota	
6.	Dharmawati Rahayu, S.E. Penata Muda III/a 198708142011012015	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
7.	Zulkarnain, S.H. Letda Chk / 21020026780383	Panmud Pidana	Anggota	
8.	Zuhri Zain Purwanto, S.Tr.Kom. PPNPN	Staf Kesekretariatan	Anggota	

Kepala Pengadilah Militer III-17

Amriandie, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 14124/P